



Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat dan Sikap Masyarakat Adonara Kabupaten Flores Timur

The Process of Solving The Crime of Zina According to Customary Law and The Attitude of The People of Adonara East Flores Regency

¹⁾ Eden Aryo Tokan, ²⁾ Karolus Kopong Medan, ³⁾ Rudepel Petrus Leo

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Email: ¹⁾ edenaryotokan01@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Eden Aryo Tokan

DOI:

ABSTRAK

Keberadaan hukum adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, dengan ciri khas tidak tertulis ataupun tidak terkodifikasikan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan informan di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Desa Oringbele terletak di Kecamatan Witihama, Adonara, Kabupaten Flores Timur, dalam kehidupan bermasyarakatnya masih sangat memegang tradisi. Begitupun juga dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, sistem adat pun masih sering digunakan karena dianggap sangat efektif dalam penyelesaiannya. Selain itu dapat menjaga nilai-nilai tradisi di dalam masyarakat secara turun-temurun. 2) Masyarakat Desa Oringbele terbiasa menerapkan peradilan adat sebagai jalur yang di tempuh dalam penyelesaian sengketa apapun, karena sebagian besar masyarakat mempercayai sanksi yang di tetapkan oleh tetua adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat. Sanksi adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sehingga demikian masyarakat Desa Oringbele dan bahkan sebagian besar masyarakat Adonara meyakini hukum adat sebagai satu-satunya fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana zina, karena memiliki sanksi dan putusan yang bersifat final dengan mengedepankan nilai-nilai adat yang berlaku sejak dahulu dan sangat efektif dalam penyelesaian tindak pidana zina.

Kata Kunci: Proses Penyelesaian Zina, Peran Hukum Adat, Sikap Masyarakat.

ABSTRACT

The existence of customary law in the community is a reflection of the life of the community and in each region has different customary laws in accordance with the customs that exist in the area, with unwritten or uncodified characteristics. This research is empirical juridical, namely research conducted based on observations and interviews directly in the field. Data in this study were obtained from respondents and informants in the field. The approach used in this study is the descriptive-qualitative climbing method. The results of this study show that: (1) Oringbele Village is located in Witihama District, Adonara, East Flores Regency, in its community life is still very traditional. Likewise, in solving various problems that occur, customary systems are still often used because they are considered very effective in solving them. In addition, it can maintain traditional

values in society for generations. 2) The people of Oringbele Village are accustomed to applying customary justice as a path to be taken in resolving any dispute, because most people believe that the sanctions imposed by traditional elders are one of the customary reactions to violations of customary rules. This customary sanction is intended to restore the balance disturbed due to customary violations. Thus, the people of Oringbele Village and even most of the people of Adonara believe that customary law is the only facilitator in solving the crime of adultery, because it has sanctions and rulings that are final by prioritizing customary values that have been valid for a long time and are very effective in solving the crime of adultery.

Keywords: *Adultery Resolution Process, Role of Customary Law, Community Attitude.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsstaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpadoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional (Tokan, 2023). Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut (Darman, 2021). Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat (Koffa, 2018). Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara (Kurnia & Syahrudin, 2022). Sedangkan adat merupakan pencerminan dari keperibadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad (Lubis, 2020) (Sridiani, 2020).

Hukum tidak tertulis memiliki arti dan peran penting dalam kehidupan manusia sebab hukum tidak tertulis merupakan kompleks norma yang mengtur tingkah laku manusia di dalam kehidupan sehari-hari karena hukum tidak tertulis bersumber dari perasaan masyarakat yang selalu berkembang serta senantiasa ditaati dan dihormati karena memiliki sanksi hukum yang bersifat spontan dan memaksa (Siregar, 2018).

Hukum tidak tertulis memiliki arti penting di dalam kehidupan manusia sebab keberadaannya mengatur segenap aspek kehidupan masyarakat pendukungnya dan dilaksanakan secara kekeluargaan sehingga hukum tersebut senantiasa ditaati dan berlaku tidak pandang bulu (Henny Nuraeny, 2022).

Keberadaan hukum adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut (Kurniawan, 2016) dan pada masing-masing daerah memiliki hukum adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, dengan ciri khas tidak tertulis ataupun tidak terkodifikasikan (Kurniawan, N.D.).

Pemberlakuan di masa otonomi daerah saat ini, dimana setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah (Sunarso & SH, 2023). Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang

berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan cara yang berbeda, termasuk dalam lapangan hukum *public* karena didasari oleh latar belakang yang berbeda.

Pulau Adonara terletak pada ujung timur pulau Flores. Adat di Adonara memiliki ciri khas tersendiri dengan adat suku-suku lain di Indonesia. Kekhasan itu terutama disebabkan karena adat masyarakat Adonara merata dipakai oleh setiap orang. Setiap individu terikat dan terlibat dengan adat, dan semua hubungan kekerabatan diatur secara adat. Adat mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat Adonara, baik dalam hubungan formal maupun tidak formal. Penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda adat, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan yang berlaku sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal maupun non formal.

Lembaga-lembaga adat tersebut memiliki kewenangan dalam masyarakat, baik itu dalam lapangan hukum privat, maupun dalam hukum *public* (Santosa, 2019). Kewenangan tersebut berupa sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum adat.

Secara garis besar dapat dilihat sistem penerapan hukum adat bersumber dari Pasal 18 B UUD 1945 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Roza & Kurnia, 2022). Hukum adat pada dasarnya tidak membedakan seperti yang dikenalkan hukum Eropa. Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya diberikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat terhadap akibat dari perbuatan tersebut.

Kasus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang mana merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinaan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat perkawinan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan. KUHP juga menetapkan bahwa delik perzinahan termasuk kedalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi perzinaan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.

Seiring perkembangan zaman masyarakat di pulau Adonara Kabupaten Flores Timur menyikapi penyelesaian tindak pidana zina berdasarkan kepada hukum adat yang berlaku disebabkan masyarakat masih memegang teguh adat sebagai kaidah utama dalam kehidupan bermasyarakat karena hukum adat memiliki sifat tidak berubah, tidak mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hukum adat sudah dijalani secara turun temurun sehingga masyarakat sudah terbiasa dan menganggap adil hukum adat tersebut. Hubungan antara hukum adat

dan masyarakat bersifat fungsional sehingga dipertahankan keberadaannya, karena adanya kesadaran hukum dari masyarakat (Warjiyati, 2018). Hukum adat itu sendiri lahir dari kebutuhan kebiasaan masyarakat maka dengan sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari (Nugroho, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimanakah peran hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana zina dan bagaimana sikap masyarakat kini menanggapi kasus tersebut, oleh karena itu penulis mengambil judul “proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum adat dan sikap masyarakat di Adonara Kabupaten Flores Timur”.

METODE

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan informan di lapangan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Adonara Desa Oringbele Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur. Sasaran yang akan menjadi responden dan informan yaitu masyarakat di Adonara Desa Oringbele. Penelitian ini merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif-kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Jenis penelitian ini menampilkan data yang didapat dari sumber penelitian, yaitu berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran melalui pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui observasi, wawancara, dan catatan di lapangan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat

1. Peran Hukum Pidana Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina

Kasus tindak pidana zina dalam hukum positif memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi korban. Meskipun demikian, kepatuhan masyarakat terhadap hukum positif dapat terbatas jika hukum tersebut tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat setempat. Seperti yang terjadi di Desa Oringbele Kabupaten Flores Timur perzinahan dianggap sebagai masalah yang perlu diselesaikan secara hukum adat yang berlaku.

Desa Oringbele terletak di Kecamatan Witihamo, Adonara, Kabupaten Flores Timur, dalam kehidupan bermasyarakatnya masih sangat memegang tradisi. Begitupun juga dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, sistem adat pun masih sering digunakan karena dianggap sangat efektif dalam penyelesaiannya. Selain itu dapat menjaga nilai-nilai tradisi di dalam masyarakat secara turun-temurun. Salah satu kasus yang diteliti yaitu berkaitan dengan zina yang terjadi di dalam masyarakat. Dimana zina merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma kesusilaan dan dianggap sebagai pengganggu kehidupan, setiap perbuatan zina yang dilakukan harus mendapat sanksi

yang tegas dan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku, sehingga kejadian yang serupa tidak terulang lagi.

Masyarakat Desa Oringbele memiliki pandangan mengenai perbuatan zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang baik wanita ataupun pria yang terikat perkawinan atau tidak terikat perkawinan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat ekonomi dan status sosial yang rendah untuk menjadi lebih tinggi. Masyarakat menganggap zina sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela dan juga merupakan dosa yang sangat besar dan fatal, karena akibat dari perbuatan ini tidak saja memberikan akibat bagi para pelaku saja, tetapi memiliki dampak yang sangat besar di dalam masyarakat.

Amanat para leluhur yang diwariskan turun temurun yang mengatur tata tertib kehidupan suatu komunitas masyarakat sudah mencakup berbagai persoalan hidup, termasuk usaha manusia mencari jodoh. Dalam hukum adat Adonara, perempuan ditempatkan di tempat yang tinggi hingga terdapat ungkapan *ina bine wae bunga hulen baat tonga belolo*. Ungkapan *ina bine wae bunga hulen baat tonga belolo* dapat diartikan sebagai perempuan, siapapun dia, harus dihargai di tempat yang tinggi atau tempat terhormat. Bahkan, dalam tata aturan adat yang berkaitan dengan obyek penelitian ini, perempuan nyaris tak dipersalahkan.

Masyarakat di Desa Oringbele menyelesaikan suatu perkara terdapat adanya para pemuka adat yang bertugas sebagai seorang mediator untuk menentukan, melaksanakan dan mempertahankan aturan-aturan yang telah ada sejak dahulu. Ini berarti putusan yang diambil oleh seorang pemuka adat bersifat mutlak dan tanpa adanya negosiasi oleh para pihak yang bermasalah, karena sanksi yang diberlakukan merupakan sanksi yang dijalankan secara turun temurun sehingga masyarakat menganggap sanksi hukum adat tersebut setara dengan sanksi yang terdapat pada hukum positif.

Desa Oringbele Kecamatan Witihama terdapat suku yang berperan penting dalam penyelesaian kasus zina maupun kasus lainnya yang bertentangan dengan pelanggaran adat yaitu suku atau marga *Tanah Bele*, suku ini menjadi mediator bagi sebagian besar masyarakat Kecamatan Witihama termaksud di Desa Oringbele karena dipercayai merupakan titisan dari para leluhur yang mana menjadi penengah dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran adat, peran dari suku ini yaitu menjadi seorang *ata molan* dan *ata mua*.

Hasil wawancara peneliti dengan seorang tokoh masyarakat dari suku *Tanah Bele* Bapak Lasan Said mengungkapkan bahwa suku ini secara turun temurun menjadi *ata molan* dengan tugas membersihkan dosa dan noda kehidupan seseorang yang datang menyampaikan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, terutama kesalahan yang berhubungan dengan zina. Dalam penuturan Lasan Said, zina bisa dilakukan oleh orang yang belum berkeluarga atau sudah berkeluarga. Setiap mereka yang datang dan mengaku telah berzina, maka disyaratkan untuk membawa kapas dari bunga pohon kapas asli. Bukan kapas kemasan yang dibeli dari toko. Selain kapas, juga membawa pula sobekan kain *kwatek* (kain tenun perempuan) dan baju tenun, sebagai simbol memakaikan kembali pakaian kepada perempuan yang telah ditelanjangi. Sementara bagi perempuan, ia membawa kapas, juga sobekan kain tenunan adat untuk laki-laki yaitu *nowin* (kain tenun laki-laki).

Seorang *ata molan* dalam prakteknya bisa sekaligus sebagai *ata mua*. Artinya, dia yang mencari sebab musebab dari sebuah masalah dan kemudian langsung melakukan ritual tertentu untuk menyelesaikan masalah dimaksud, namun umumnya *ata molan* hanya mencari sebab, sedangkan *ata*

mua yang menuntaskan masalahnya. Tak jarang, *ata molan* merekomendasikan kepada seseorang untuk ke seorang *ata mua* yang tepat sesuai kekahasan persoalan yang dihadapi.

Kedatangan ke *ata molan* dimaksudkan untuk meminta petunjuk dan mencari tahu sebab musebab dari cobaan demi cobaan yang dialami oleh seorang laki-laki beserta keluarga selama hidup. Jika yang didapati adalah cobaan demi cobaan itu merupakan karma atau pembalasan dari perbuatan zina yang selama ini dirahasiakan, maka atas rekomendasi dari *ata molan* atau atas prakarsa sendiri datang ke *ata mua* untuk mengaku kesalahannya.

Kemudian *ata mua* menyampaikan syarat untuk penyelesaian atau penghapusan dosa zina berupa denda adat yang diberikan kepada pihak laki-laki. Jika seorang laki-laki mengaku, telah melakukan zina dengan lebih dari satu perempuan maka ia harus menghitung nama-nama perempuan itu, agar *ata mua* melalui ritus tertentu untuk memohon maaf secara gaib, sekaligus memakaikan kembali busana secara simbolis yakni berupa sobekan kain tenun *kwatek* dan sobekan kain baju. Karena ini, berkaitan dengan penyebutan nama-nama perempuan yang telah menjadi pasangan zina seorang laki-laki, maka syarat utama bagi seorang *ata mua* adalah mereka yang memiliki integritas tinggi dalam memegang teguh rahasia.

Ata mua juga mengultimatum laki-laki yang telah mengaku berzina dengan seorang perempuan, untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi, karena secara adat dosa ataupun kesalahan tidak bisa terhapus (Yusra, 2016). Artinya, akan membawa karma terus menerus, sehingga laki-laki Adonara umumnya menghindari kemungkinan melakukan zina kembali kepada perempuan yang sama. Bagi *ata mua* yang secara sadar atau tidak membongkar perbuatan zina yang disampaikan oleh seorang “pasien”, maka di kemudian hari kapasitasnya sebagai *ata mua* akan mengalami kemerosotan bahkan ia sendiri bisa mengalami bencana. Tetapi juga ada beberapa *ata mua* yang membolehkan penyebutan nama perempuan, tetapi juga ada *ata mua* yang hanya memperkenankan penyebutan nama perempuan secara pelan-pelan atau membatin ke ulasan kapas dan kerikil yang nanti ditempatkan di daun damar sebagai wadah. Kapas dan kerikil itulah yang menjadi wakil dari si lelaki dan perempuan untuk dimantrai oleh *ata mua*.

Perspektif obyek penelitian ini, zina yang kemudian memicu persoalan besar, adalah tindakan melecehkan perempuan yang dalam khasanah adat Adonara sangat dihormati. Karena itu, aturan adat tidak membenarkan perbuatan zina. Bahkan, hukum adat memberi ruang bagi mereka yang ingin mencari jodoh dengan beberapa cara yang lebih terhormat, antara lain pinang. Dalam urusan pinang ini, biasanya utusan dari keluarga laki-laki datang ke keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud, bahkan pembicaraan hingga ke level pembayaran mahar yang menggunakan gading gajah atau dikenal dengan bala.

Jika yang paling terhormat ini, tidak dilakukan, maka cara berikut adalah kawin lari. Artinya, ada kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk kehidupan berumah tangga, tetapi tidak melalui pinang. Keduanya, memutuskan pergi ke suatu tempat, kemudian mengabarkan atau memberi-tahukan kepada keluarga untuk segera mengirim utusan ke keluarga perempuan. Utusan ini menjadi semacam *Liason Officer* (LO) dalam militer. Mereka yang menjadi LO adalah yang tahu dan paham tata aturan adat, dan juga mampu mengungkapkannya secara baik, termasuk menjunjung tinggi etika agar keluarga perempuan merasa tidak tercoreng kehormatan mereka. Namun, dalam kenyataan, kedua cara itu tidak selalu menjadi pilihan. Banyak kasus di mana seorang

laki-laki melakukan pemaksaan terhadap perempuan yang kemudian berimplikasi kepada denda adat. Bahkan, tak jarang terjadi kasus zina.

Menurut hukum adat Adonara, zina tidak saja didefinisikan sebagai tindakan melakukan perbuatan asusila hingga ke fase berhubungan badan tidak dengan pasangan resmi (Khasanah et al., n.d.). Bagi masyarakat Adonara hanya mencubit seorang perempuan atau dikenal dengan istilah *tubi gumit* saja sudah bisa dikategorikan zina, misalnya cubitan mengarah ke bagian tubuh terlarang seperti payudara atau area sekitar alat reproduksi.

Demikian juga tindakan memeluk seorang perempuan dengan napsu atau dikenal dengan istilah *tapun prepet* dianggap sebagai tindakan zina dan karena itu, harus diselesaikan melalui denda adat. Apalagi, tindakan seorang perempuan sampai ke level memerkosa atau dikenal dengan *pulen biha*.

Hasil dari tokoh adat yang di wawancarai menyatakan bahwa, kesulitan terbesar adalah menemukan diksi yang tepat dari zina ini dalam khasanah bahasa adat Adonara. Ada yang menyebut, *ope aka* (tipu muslihat) dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Atau ada yang menyebut *pulen biha* untuk kasus pemerkosaan. Masalahnya, adalah zina tidak saja dilakukan semata-mata karena pemaksaan dari pihak laki-laki, tetapi juga acapkali merupakan kesepakatan terselubung di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, yang kemudian bisa mewariskan kesalahan atau dosa turun temurun.

Berbagai diksi yang peneiti diskusikan dengan seorang pemuka adat yaitu Ama Alias ada satu istilah yang menurut kami lebih tepat dan berkorelasi kuat dengan obyek penelitian yaitu *tuho bolak rata geto*. Rumusannya memang agak panjang, tetapi secara tepat melukiskan perbuatan yang berakibat memalukan perempuan beserta keluarganya. Secara harfiah *tuho bolak rata geto* dapat diartikan sebagai payudara pun terbuka, rambutpun teracak.

Khasanah dalam hukum adat Adonara perempuan mendapat tempat terhormat, maka perbuatan zina meskipun dilakukan atas dasar mau sama mau atau dalam istilah adat disebut dengan *teti di to lali di nadon*, tetaplah sebuah perbuatan melawan hukum adat, sehingga harus diselesaikan melalui *ata molan* dan *ata mua*.

Menurut Pemahaman masyarakat Adonara bahwa perempuan berada di tempat terhormat, maka laki-laki selalu menjadi subyek yang disalahkan itu, terutama pada kasus zina terselubung atau hanya menjadi rahasia berdua. Hukum adat Adonara, perbuatan mereka ini, akan membawa karma atau pembalasan di kemudian hari jika tidak diurus melalui *ata molan* dan *ata mua*. Jika tidak diurus akan menjadi dosa turun temurun yang diwariskan ke anak cucu dan anak cuculah yang nanti mendapatkan karma dari perbuatan zina yang tidak diselesaikan secara adat. Itulah sebabnya, mengapa setiap perbuatan zina, dalam perspektif hukum adat Adonara khususnya di Kecamatan Witihama harus dihapus. Tetapi, oleh karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang mencoreng aib bagi kehormatan pribadi, kehormatan keluarga dan kehormatan suku atau marga, maka laki-laki yang menjadi subyek yang disalahkan lebih pro-aktif untuk datang ke *ata molan* dan kemudian ke *ata mua*.

2. Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina

Penyelesaian sebuah perkara adat terdapat sanksi atau denda adat yang diberikan terhadap setiap pelanggaran yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Hal ini pun berlaku di Desa Oringbele Kecamatan Witihama Kabupaten Flores

Timur. Ketika terjadi perzinahan di masyarakat adat di desa tersebut tentu harus melewati beberapa tahap atau proses yang berlaku, diantaranya:

a. Tahapan pelaporan

Penyelesaian tindak pidana zina di Desa Oringbele, Kepala Desa cenderung bersifat pasif. Kepala Desa tidak akan mendatangi masyarakat yang sedang bersengketa kecuali apabila telah ada laporan/pengaduan. Pada kasus perzinahan yang melapor bisa siapa saja, bisa dilakukan oleh korban, pelaku, salah satu keluarga keduanya, bahkan para tetangga (para saksi pada saat kejadian). Pihak yang bersangkutan seringkali tidak membawa kasus ini ke tingkat aparat desa untuk meminta arahan dari kepala desa, namun para pihak akan langsung membawa kasus tersebut kepada seorang *ata molan* dimaksudkan untuk meminta petunjuk dan mencari tahu sebab musedab dari cobaan demi cobaan yang dialami oleh seorang laki-laki beserta keluarga selama hidup. Jika yang didapati adalah cobaan demi cobaan itu merupakan karma atau pembalasan dari perbuatan zina yang selama ini dirahasiakan, maka atas rekomendasi dari *ata molan* atau atas prakarsa sendiri datang ke *ata mua* untuk mengaku kesalahannya.

b. Penerimaan laporan

Penerimaan laporan dalam waktu dekat setelah adanya laporan kepada pihak lembaga adat yaitu *ata molan*, maka *ata molan* akan merekomendasikan kepada laki-laki untuk bertemu dengan *ata mua* yang dirasa cocok untuk kasus zina tersebut agar membicarakan mengenai penyelesaian dan langkah-langkah yang akan ditempuh. pada tahap ini para pihak lembaga adat akan melakukan pendekatan kepada para pihak yang berperkara secara terpisah dan meminta masing-masing pihak menyampaikan persoalan yang dihadapi dengan tujuan agar mengetahui akar permasalahan dan sekaligus menyediakan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.

c. Tahap persidangan

Ata mua kemudian menyampaikan syarat untuk penyelesaian atau penghapusan dosa zina. Jika seorang laki-laki mengaku, telah melakukan zina dengan lebih dari satu perempuan maka ia harus menghitung nama-nama perempuan itu, agar *ata mua* melalui ritus tertentu untuk memohon maaf secara gaib, sekaligus memakaikan kembali busana secara simbolis yakni berupa sobekan kain tenun kwatek dan sobekan kain baju. Karena ini, berkaitan dengan penyebutan nama-nama perempuan yang telah menjadi pasangan zina seorang laki-laki, maka syarat utama bagi seorang *ata mua* adalah mereka yang memiliki integritas tinggi dalam memegang teguh rahasia, *Ata mua* juga mengultimatum laki-laki yang telah mengaku berzina dengan seorang perempuan, untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi, karena secara adat dosa ataupun kesalahan tidak bisa terhapus. Artinya, akan membawa karma terus menerus, sehingga pihak laki-laki umumnya menghindari kemungkinan melakukan zina kembali kepada perempuan yang sama.

Bagi *ata mua* yang secara sadar atau tidak membongkar perbuatan zina yang disampaikan oleh seorang pasien, maka di kemudian hari kapasitasnya sebagai *ata mua* akan mengalami kemerosotan bahkan ia sendiri bisa mengalami bencana. Tetapi juga ada beberapa *ata mua* yang membolehkan penyebutan nama perempuan, tetapi juga ada *ata mua* yang hanya memperkenankan penyebutan nama perempuan secara pelan-pelan atau membatin ke ulasan kapas dan kerikil yang nanti ditempatkan di daun damar sebagai wadah.

Kapas dan kerikil itulah yang menjadi wakil dari si lelaki dan perempuan untuk dimantrai oleh *ata mua*. Penggunaan media seperti kapas, kerikil dan daun damar beserta sobekan kain tenun kwatek dan sobekan kain baju yang kemudian dimantrai, itulah ritual penghapusan kesalahan. Barang-barang untuk kepentingan ritual penghapusan dosa zina itu, setelah dimantrai akan di bawa ke ruang publik berupa jalanan umum atau halaman umum. *Ata mua* kemudian menderetkan daun damar beserta isinya berupa kapas dan sobekan kain. Jumlah deretan itu, sekaligus mengonfirmasi bahwa orang yang datang meminta penghapusan dosa zina memiliki kasus zina sebanyak deretan daun damar tersebut. Jika daun damar beserta isinya itu terdiri atas delapan, maka itu artinya ada delapan orang perempuan yang dizinahi. Perempuan yang diakui sebagai pasangan zina dan karena itu harus diurus secara adat, tidak saja berasal dari perempuan Adonara tetapi juga perempuan yang berasal dari daerah lain. Misalnya, jika ada seorang lelaki Adonara yang merantau ke Malaysia saat bujang, maka saat pulang kampung untuk melakukan penghapusan dosa zina berkenaan dengan keinginannya untuk menikah sebagai syarat pembersihan diri, maka dosa zina dengan perempuan-perempuan di Malaysia harus dihapus, agar ia tidak menghadapi kemalangan saat hidup berumah tangga.

Filosofi dari penggunaan seperangkat media itu adalah, “kapas diulas padat menjadi butiran-butiran kecil menandakan restu langit dan berkat bumi” atas penghapusan kesalahan melakukan zina. Ulasan kapas sekecil mungkin dan padat ini, kemudian dimantrai. Kapas putih itu, menjadi simbol kehadiran jiwa raga dari sosok yang dimintai maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. Penyebutkan nama *kewae sedo boleng* dalam mantra, karena *kewae sedo boleng* diyakini sebagai nenek moyang perempuan orang Adonara yang turun dari puncak Gunung Boleng. Pembersihan diri secara adat dari dosa zina dilakukan dengan menyampaikan permohonan maaf kepada pasangan zina melalui *kewae sedo boleng* sebagai simbol perempuan *Witihama*. Upaya pembersihan diri melalui *ata mua* dari suku Tanah Bele ini, penting terutama bagi laki-laki baik yang sudah berumah tangga maupun yang masih bujang, karena khawatir jika tidak ada pembersihan diri maka di kemudian hari, muncul pembalasan dalam bentuk yang lain, seperti istri melahirkan namun anak tidak selamat, atau istri tidak selamat. Atau anak selamat tetapi kemudian meninggal.

Bagi orang *Witihama*, setiap manusia yang meninggal dipastikan karena ada “dosa” adat yang telah dilakukan. Karena itu, mereka akan mencari *mua* yaitu orang bertugas menemukan dosa atau kesalahan yang telah dilakukan, baik oleh generasi terkini atau bahkan oleh nenek moyang namun belum dilakukan penghapusan kesalahan atau pembersihan diri, sehingga karma atau pembalasan terus membayangi kehidupan mereka.

d. Tahapan pemberian sanksi

Tahapan selanjutnya adalah tahap pembacaan putusan terhadap pelaku tindak pidana zina. Muaranya penyelesaian memang menuju ke denda sebagai sanksi adat. Namun, besar kecilnya denda, sangat tergantung pada keandalan si penghubung sekaligus menjadi juru bicara. Penghubung atau juru bicara dari masing-masing pihak tidak hanya mewakili pelaku atau korban tetapi juga seluruh keluarga besar bahkan suku. Penghubung atau juru bicara, tidak harus dari marga yang bersangkutan dengan perkara adat zina tetapi bisa dari marga lain. Yang terpenting adalah, kemampuan membangun komunikasi dan diplomasi adat.

Peran utama lembaga masyarakat adat Desa Oringbele Kecamatan *Witihama* dalam menyelesaikan tindak pidana zina maupun perkara-perkara adat lainnya yaitu, menjadi fasilitator

dengan menampung dan menyelesaikan semua keluhan-keluhan atau masalah-masalah dan juga sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana adat. Dalam penyelesaiannya perkara-perkara pidana adat seperti yang telah disebutkan diatas oleh lembaga adat Desa Oringbele terkhususnya di Kecamatan Witihamu adalah dengan mengedepankan sanksi pidana yang telah berlaku sejak dahulu. Seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana zina menerima keputusan dari Lembaga Adat setempat, sebab keputusan dari Lembaga Adat mengandung dan terikat dengan roh-roh nenek moyang dulunya hingga sekarang, sehingga membuat pelaku dan korban tidak boleh melawan atau membantah putusan yang diberikan karena takut mendapat musibah/bencana dan kesialan, sebab keputusan lembaga adat itu sah dan adil.

3. Upaya Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Zina

Apabila ada pelanggaran terhadap aturan adat seperti perbuatan zina, maka juga sudah tersedia perangkat aturan adat untuk menyelesaikannya, termasuk dalam denda adat. Dalam aturan adat Adonara yang juga diberlakukan di Desa Oringbele Kecamatan Witihamu pemberian sanksi atau denda adat yang telah ditetapkan oleh seorang *ata mua* sebagai bentuk upaya pertanggung jawaban pelaku tindak pidana zina terhadap korban yaitu:

a. Hewan Adat *Witi* (Kambing) atau *Wawe* (Babi)

Sebagai hewan adat digunakan untuk menutup mulut orang-orang yang mengetahui rahasia zina yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam istilah adat, denda kambing dikhiarkan untuk "*ake haeroo kepaeromu; Go kaa puhu ata nuhuka noo wewaka*". Istilah itu dapat diterjemahkan sebagai dengan kambing ini, si pelaku denda memohon agar kabar tidak sedap itu tidak disebarluaskan lagi.

b. *Kwatek* (Kain Tenun Wanita Khas Adonara)

Sementara *kwatek* diikhiarkan untuk menutup kembali tubuh perempuan yang terlanjur ditelejangi atau memakaikan kembali busana atau dalam istilah adat disebut *loge bore*.

Sanksi berupa denda ini berlaku sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dengan jumlah ditentukan oleh masing-masing pihak. Pemberian sanksi berupa denda adat ini berlaku bagi perbuatan zina yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan terbongkar atau terkuak di masyarakat, sehingga memalukan keluarga perempuan. Besaran sanksi berupa denda bisa semakin tinggi, bilamana perempuan berasal dari keluarga dengan strata sosial tinggi pula. Dampak dari penerapan sanksi berupa denda yang diberikan adalah adanya perdamaian yang berwujud kekeluargaan dari pihak yang bertikai.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara tindak pidana zina di Desa Oringbele yang juga sebgaiian besar Desa-desa lain di Kecamatan Witihamu melaksanakannya, diuraikan peneliti sebagai berikut:

- 1) Menjadi fasilitator atau penengah antara pihak pelaku dan korban. Lembaga adat dianggap memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat sehingga dapat memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak.
- 2) Lembaga adat juga berperan dalam memberikan sanksi sosial dan denda adat atau hukuman adat berupa denda adat seperti hewan sebagaimana tradisi yang dipelihara dan dijaga eksistensinya oleh masyarakat Desa Oringbele Kecamatan Witihamu sebagai upaya untuk memberikan sanksi atas perbuatan yang dilakukan pelaku sekaligus memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana zina.

3) Lembaga adat juga berperan untuk memberikan konseling kepada pelaku dan korban untuk memperbaiki hubungan mereka dan mencegah terjadinya tindak pidana zina kembali di kemudian hari. Dalam hal ini, Lembaga adat Desa Oringbele Kecamatan Witihama yang juga sebagian besar Desa-desanya lain melaksanakannya berperan sebagai pengayom dan penjaga norma-norma adat yang ada di masyarakat.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap saksi adat yang diberikan oleh para tetua adat berkaitan dengan perbuatan zina berdasarkan wawancara yang dilakukan yaitu, antara lain:

- 1) Nilai Pertobatan, yang merupakan suatu nilai tertinggi yang dianut dalam masyarakat. Nilai pertobatan ini bertujuan agar para pelaku yang melakukan zina harus bertobat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Karena di dalam masyarakat, zina merupakan dosa yang paling besar dan paling fatal akibatnya, setelah itu, diikuti dengan pencurian, dan tindak pidana lainnya.
- 2) Nilai Kemasyarakatan, yang merupakan nilai yang menyangkut kesatuan dan keseluruhan dari masyarakat adat. hal ini membuktikan bahwa perbuatan zina memiliki dampak bukan saja bagi perorangan, tetapi juga masyarakat secara luas akan terkena dampaknya . untuk itu penyucian atau pentahiran yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus zina harus dilakukan agar tidak menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat secara luas, serta penyelesaian delik ini bertujuan agar dapat menjaga hubungan kekerabatan yang lebih erat di dalam masyarakat dan tidak lagi ada dendam antara para pihak yang berperkara, keluarganya dan masyarakat secara umum.
- 3) Nilai Kerohanian, yang merupakan nilai yang menjaga hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan. Dengan adanya penyucian perbuatan zina yang dilakukan oleh *ata mua*, diharapkan agar para pelaku dapat menjaga dirinya dari perbuatan tercela agar kerohanian dari si pelaku dapat diperbaiki. Menuntun pelaku kearah yang lebih baik dan tidak lagi melakukan dosa tersebut di kemudian hari.

Dengan demikian, maka suatu perbuatan zina yang terjadi di dalam masyarakat adat harus sesegera mungkin disucikan oleh para pemuka adat yang benar-benar mengerti akan setiap akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Karena perbuatan ini tidak saja menimbulkan akibat bagi perorangan saja, tetapi secara menyeluruh, semua masyarakat dalam komunitas tersebut akan mananggung akibat yang sangat fatal dari perbuatan tersebut.

Sikap Masyarakat terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Zina

1. Hukum Adat sebagai Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat

Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Karena hukum adat itu sendiri lahir dari kebutuhan kebiasaan masyarakat. Maka dengan sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu.

Masyarakat Desa Oringbele memiliki sifat tidak statis selalu bertumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri, walau dalam beberapa hal masih menganut ketentuan-ketentuan tradisi adat yang keras. Hal ini sejalan dengan pendapat *Van Savigny* “*Das recht wird nicht gemacht es ist undwird wit dem volke*” yaitu hukum tidak tertulis itu berjalan bersama dengan rakyat, jikalau hukum dianggap tetap tidak berkembang itu bukan hukum yang adil.

Ini berarti masyarakat yang hidup atau berkembang berubah bukan oleh kegiatan atau keinginan individu-individu tertentu melainkan oleh masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Desa Oringbele umumnya memiliki persekutuan hukum adat sejak dahulu telah memiliki beberapa sifat antara lain :

a. Sifat Selalu Mendekatkan Diri Pada Tuhan

Misalnya melalui ritual-ritual upacara adat dan ibadah berdasarkan ajaran agama yang dianut.

b. Selalu berpegang teguh pada kepribadian

Misalnya memiliki itikad kehidupan bermasyarakat yang selalu berpegang teguh pada norma bersama masyarakat adat dan sikap menghargai juga menghormati hak dan hak hidup orang lain.

c. Mempunyai rasa persatuan yang tinggi

Misalnya perasaan bersatu sebagai kelompok masyarakat dan sifat saling berkerja sama.

d. Sifat gotong royong dan kekeluargaan

Misalnya ketika adanya musyawarah adat, rapat persekutuan dan rapat adat.

Cara ini membuat pemimpin persekutuan hukum adat berada langsung dibawah pengawasan dan dipengaruhi langsung oleh rajanya. Kebahagiaan sosial didalam persekutuan masyarakat akan tetap terjamin apabila keseimbangan dipelihara sebagaimana mestinya. perbuatan-perbuatan bersama atau perbuatan-perbuatan perseorangan misalnya membuka tanah, membuat rumah dan sebagainya selalu disertai dengan acara religius, ada yang dimaksud memohon adanya kekuatan gaib dan dapat direstui oleh para leluhur sehingga perbuatan tersebut akan mendapatkan hasil serta selalu mendapatkan perlindungan.

Apabila masyarakat persekutuan setempat mendapat musibah misalnya terkena wabah, panen yang tidak berhasil atau berbagai peristiwa menyedihkan terhadap masyarakat pada umumnya maka hal-hal demikian dipandang sebagai suatu bencana karena murka para leluhur atau kutukan dari alam gaib. Sehingga untuk pemulihan kembali perlu dibuat upacara-upacara tertentu secara ritual dengan pemberian dari korban-korban berupa hewan yang disembelih dan dilakukan secara adat yang sakral, keadaan ini seperti masih tetap dipertahankan oleh masyarakat sampai sekarang.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan seorang tokoh masyarakat adat Desa Oringbele Kecamatan Witihama Key Tokan Abdulsalis mengungkapkan bahwa masyarakat Pulau Adonara hidup berdasarkan adat sebagai norma dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap masyarakat cenderung menyelesaikan setiap perkara melalui jalur adat karena di yakni dalam penyelesaiannya memiliki kekuatan tersendiri. Dalam kasus tindak pidana zina, hukum positif memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap hukum bagi korban. Meskipun demikian, kepatuhan masyarakat terhadap hukum positif dapat terbatas jika hukum tersebut tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilai adat yang sudah berlaku terlebih dahulu.

Penerapan sanksi adat dalam masyarakat Desa Oringbele dan hampir sebagian besar Desa di Kecamatan Witihama menerapkannya dapat efektif dalam membuat masyarakat patuh dan taat terhadap peradilan adat. Hal ini disebabkan karena sanksi adat yang diberikan dapat lebih sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat sehingga mayoritas masyarakat Desa Oringbele merasa lebih puas dengan hasil peradilan adat yang dilakukan oleh tetua adat setempat.

Masyarakat Desa Oringbele maupun sebagian besar desa yang berada di Kecamatan Witihama memegang teguh hukum adat sebagai hukum yang berlaku di masyarakat, Jadi pada prinsipnya

masyarakat Desa Oringbele sangat menjunjung tinggi, menghormati dan mematuhi putusan peradilan adat yang ada, dalam konteks perkara zina. Oleh sebab tersebut putusan peradilan adat pada Desa Oringbele memiliki kekuatan yang mengikat setiap masyarakat terhadap penyelesaian tindak pidana zina, sebab masyarakat Desa Oringbele sangat menghormati dan mematuhi hukum adat.

2. (Sikap) Masyarakat terhadap Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina

Mayoritas masyarakat Desa Oringbele maupun sebagian besar desa-desa yang ada di Kecamatan Witihama hidup berdasarkan norma adat yang telah berlaku sejak dahulu, sehingga masyarakat menganggap hukum adat sebagai padoman dan kehidupan bermasyarakat, karena memiliki sanksi yang terikat kepada setiap pihak yang berperkara sehingga masyarakat lebih dominan menyetujui hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana zina. Sebagian besar masyarakat dari berbagai kelompok usia menyetujui hukum adat sebagai penyelesaian kasus zina karena dianggap lebih efektif dalam penyelesaiannya dan sanksi yang diberikan juga layak untuk diterapkan terhadap setiap pelaku tindak pidana zina, hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Oringbele Kecamatan Witihama bahkan semua masyarakat Adonara hidup dengan berlandaskan pada adat sehingga segala permasalahan selalu diselesaikan melalui jalur adat.

3. Alasan Masyarakat Sehingga Setuju atau Tidak Setuju terhadap Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina

Proses penyelesaian tindak pidana zina masyarakat Desa Oringbele Kecamatan Witihama lebih menyetujui peradilan adat sebagai fasilitator dalam penyelesaiannya, sebab ketaatan dan penghormatan yang tinggi terhadap hukum adat. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil kuisioner yang peneliti dapat dari masyarakat Desa Oringbele, sebagian besar masyarakatnya menyetujui peradilan adat sebagai jalur yang ditempuh untuk penyelesaian tindak pidana zina. Terdapat alasan masyarakat yang termuat di dalam kuisioner yang peneliti ambil yaitu masyarakat Desa Oringbele memilih peradilan adat sebagai jalur yang ditempuh dalam penyelesaian tindak pidana zina karena hukum adat sebagai jiwa dari adat Adonara yang berfungsi merawat dan melestarikan nilai dalam norma adat itu sendiri.

Hukum adat Adonara tidak bisa diubah dan sudah baku yang telah disahkan dengan ritual *bau lolon* (ritual sakral). Adapun masyarakat yang menyetujui dengan alasan pendekatan secara adat lebih mengedepankan nilai-nilai sosial, kerana masyarakat adat menyetujui bahwa jika pendekatan yang telah di bangun akan berdampak baik untuk keberlangsungan hidupnya sehingga tidak mendatangkan karma bagi pelaku tindak pidana zina di kemudian hari ataupun dampak yang akan diterima oleh anak dan cucunya di kehidupan yang akan datang.

Masyarakat Desa Oringbele terbiasa menerapkan peradilan adat sebagai jalur yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa apapun, karena sebagian besar masyarakat mempercayai sanksi yang ditetapkan oleh tetua adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat. Sanksi adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Mekanisme peradilan adat selalu dilaksanakan secara turun temurun sehingga anak dan cucu mereka di kemudian hari juga tetap memilih peradilan adat sebagai jalur penyelesaian suatu sengketa.

Masyarakat Desa Oringbele dan sebagian besar masyarakat Adonara meyakini hukum adat sebagai satu-satunya fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana zina, kerana memiliki sanksi dan

putusan yang bersifat final dengan mengedepankan nilai-nilai adat yang berlaku sejak dahulu dan sangat efektif dalam penyelesaian tindak pidana zina.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 1) Proses penyelesaian tindak pidana zina di Desa Oringbele, Kecamatan Witihama terdapat lembaga adat yang berperan penting dalam menyelesaikan perkara-perkara zina yang terjadi di masyarakat adat Desa Oringbele yaitu, menjadi fasilitator dengan menampung dan menyelesaikan semua keluhan-keluhan atau masalah-masalah, aspirasi dari masyarakat tentang adat di Desa Oringbele. Dan juga sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana dan sengketa perdata di masyarakat hukum adat Desa Oringbele. Adapun tahapan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Desa Oringbele, sebagai berikut: a) Melakukan laporan atau pengaduan kepada pihak lembaga adat mengenai masalah yang dihadapinya. b) Penerimaan laporan oleh pihak lembaga adat atas apa yang dilaporkan oleh yang berperkara. c) Tahap persidangan yang dilakukan oleh pihak lembaga adat dalam menyelesaikan perkara yang dilaporkan. d) Tahap pembacaan putusan dan pemberian sanksi terhadap hal yang diperkarakan. 2) Sebagain besar masyarakat Desa Oringbele, Kabupaten Flores Timur menyetujui lembaga adat sebagai jalan yang di tempuh dalam proses penyelesaian kasus zina, karena memiliki kekuatan mengikat, sebab sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa masyarakat menganggap sistem hukum adat sebagai suatu entitas aturan yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi keberadaannya, dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku. Oleh kerennanya sudah menjadi kewajiban bagi sebagian besar masyarakat Desa Oringbele maupun desa-desa yang berada di Kecamatan Witihama menyelesaikan suatu sengketa melalui peradilan adat, kerena memiliki nilai-nilai moral yang sudah ada dalam sistem adat di Adonara Kabupaten Flores Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Darman, I. K. (2021). Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Khasanah, L. U., Utami, R., Manuhara, G. J., Fattahillah, Q., & Setyowati, F. P. (n.d.). PENGARUH PERLAKUAN PENDIAMAN DAN KONSENTRASI ETANOL TERHADAP OLEORESIN DAUN DAN KULIT BATANG KAYU MANIS. *Prosiding*, 101.
- KOFFA, Y. (2018). *HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU ZINA DAN PENERAPANNYA DI KENAGARIAN KAPAU PERSPEKTIF FIQH JINAYAH*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kurnia, T. D., & Syahrudin, E. (2022). Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 109–119.
- Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(2), 10–31.
- KURNIAWAN, F. (n.d.). *HUKUM PIDANA ADAT*.
- Lubis, R. (2020). Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 31–36.
- Nugroho, S. S. (2016). Pengantar Hukum Adat Indonesia. *Solo: Pustaka Iltizam*.
- Roza, D., & Kurnia, C. (2022). KONSTRUKSI HUKUM ADAT YANG IDEAL DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA MENURUT PASAL 18 B UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL EDUCATION*, 474–482.
- Santosa, A. A. G. D. H. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 15f2–166.
- Siregar, F. A. (2018). Ciri hukum adat dan karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan*, 4(2), 1–14.
- Sridiani, N. W. (2020). UPAYA PREVENTIF AGAR HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL BERJALAN BERIRINGAN. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 3(1), 55–75.
- Sunarso, H. S., & SH, M. H. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Tokan, E. A. (2023). PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM ADAT DAN SIKAP MASYARAKAT ADONARA, KABUPATEN FLORES TIMUR. *Jurnal Hukum Online*, 1(7), 556–574.
- Warjiyati, S. (2018). Eksistensi hukum dalam penyelesaian konflik pada daerah otonom. *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 389–410.
- Yusra, A. (2016). *Azwar Anas: teladan dari ranah Minang*. PT Gramedia Pustaka Utama.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).